

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Pengawasan Isi Siaran Lokal

Acik Nova¹, Fathur Gebrina Rizka², Gian Rezeki³

Zahira saffa⁴, Nur'Aini Wandira⁵

¹Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Aceh, Indonesia

^{2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: acikjona@gmail.com¹, fathurgebrinarizka@gmail.com²,
gianrezeki@gmail.com³, zahirasaffa46@gmail.com⁴, aainiedirs@gmail.com⁴

Abstrak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh kegiatan penyiaran di Indonesia. Di tingkat daerah, fungsi ini dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), termasuk di Provinsi Aceh. Kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) menjadi krusial dalam memastikan bahwa isi siaran lokal tetap sejalan dengan norma-norma sosial, budaya, dan agama yang dianut masyarakat Aceh serta sesuai dengan regulasi penyiaran nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran KPIA dalam melakukan pengawasan isi siaran lokal. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan komisioner KPIA, observasi langsung terhadap proses pemantauan siaran, serta analisis dokumen terkait. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana KPIA melakukan pengawasan terhadap isi siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta bagaimana KPIA merespons aduan masyarakat dan memberikan pembinaan kepada lembaga penyiaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPIA menjalankan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemantauan harian, tindak lanjut laporan masyarakat, dan pemberian rekomendasi kepada lembaga penyiaran. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan anggaran masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat antara KPIA, lembaga penyiaran lokal, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan penyiaran yang sehat, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Aceh.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Aceh, Pengawasan Siaran, Siaran Lokal, Penyiaran Daerah.

Pendahuluan

Penyiaran merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui siaran, informasi dapat disebarkan secara luas dan cepat kepada publik (Salsabila et al., 2022). Selain itu, siaran juga menjadi media pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial dalam masyarakat yang demokratis. Dalam pembentukan opini publik dan karakter bangsa,



penyiaran memiliki kekuatan yang sangat besar. Media penyiaran mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, budaya, hingga ekonomi (Kusnanto et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan media penyiaran yang bertanggung jawab sangat diperlukan. Di era otonomi daerah, pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang penyiaran.

Hal ini membuka peluang bagi munculnya lembaga penyiaran lokal yang menyiarkan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Siaran lokal memiliki posisi yang strategis karena dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya daerah (Zahrani et al., 2025). Konten lokal juga lebih mudah diterima masyarakat karena dekat dengan kehidupan mereka, baik secara geografis, sosial, maupun emosional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua siaran lokal mampu menjaga kualitas dan integritas isi siarannya. Masih ditemukan program-program siaran yang tidak sesuai dengan norma budaya, nilai agama, maupun regulasi yang berlaku. Bahkan, beberapa konten dapat menimbulkan keresahan sosial atau bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Penyebab maraknya konten bermasalah dalam siaran lokal dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman lembaga penyiaran terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, hingga dominasi kepentingan komersial dibandingkan fungsi edukatif dan sosial media penyiaran. Untuk itu, pengawasan terhadap isi siaran menjadi sangat penting guna menjaga agar penyiaran tetap berada dalam koridor yang benar. Pengawasan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan profesional oleh lembaga yang berwenang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran.

KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan bertugas memastikan agar penyiaran di Indonesia berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya. Di tingkat daerah, fungsi KPI dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Untuk Provinsi Aceh, peran ini diemban oleh

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA), yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh lembaga penyiaran yang berada di wilayah Aceh. KPIA memiliki tugas strategis dalam memastikan isi siaran lokal sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh KPI Pusat.

KPIA juga bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan mediasi, memberikan teguran, dan melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran (Akmal, 2024). Tantangan KPIA dalam menjalankan tugas pengawasannya cukup kompleks. Selain harus berhadapan dengan dinamika sosial-budaya Aceh yang khas dan religius, KPIA juga harus menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pemantauan, serta keterbatasan anggaran operasional. Meskipun demikian, KPIA tetap berusaha menjalankan fungsinya secara maksimal, baik melalui pemantauan langsung, edukasi terhadap lembaga penyiaran, hingga kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi.

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana peran KPIA dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran lokal di Aceh. Fokus utama penelitian mencakup efektivitas pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan oleh KPIA dalam menjaga kualitas siaran lokal. Dengan memahami peran dan kinerja KPIA secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan penyiaran yang lebih baik di daerah, khususnya dalam membangun sistem penyiaran yang sehat, edukatif, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal masyarakat Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran, kendala, dan strategi yang dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) dalam pengawasan isi siaran lokal (Wijaya et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena

secara holistik melalui interpretasi terhadap makna, tindakan, dan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks pengawasan penyiaran.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

- a. Wawancara mendalam, dilakukan dengan komisioner KPIA, staf pemantauan isi siaran, serta narasumber dari lembaga penyiaran lokal. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi terhadap pengalaman, pandangan, dan strategi mereka dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Observasi langsung, dilaksanakan untuk mengamati aktivitas harian pemantauan isi siaran, pelaksanaan sidang isi siaran, serta interaksi internal antara staf KPIA dalam proses pengambilan keputusan terkait pelanggaran siaran. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual.
- c. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting seperti laporan pengawasan tahunan, data pelanggaran siaran, arsip surat peringatan dan teguran kepada lembaga penyiaran, serta dokumen internal lainnya yang relevan.

2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, dengan melalui tiga tahap utama:

- a. Reduksi data, yakni proses pemilahan, penyederhanaan, dan seleksi data penting yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel ringkasan tematik untuk memudahkan penarikan makna dan interpretasi.
- c. Penarikan kesimpulan, dilakukan secara induktif berdasarkan temuan-temuan utama dari wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dianalisis.

3. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan

dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber (komisioner, staf, dan mitra KPIA) serta membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumen. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu konfirmasi ulang temuan dengan narasumber guna menghindari kesalahan interpretasi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan penyiaran oleh KPI Aceh, termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi di lapangan.

Pembahasan/Hasil

A. Fungsi Pengawasan oleh KPI Aceh

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) memiliki mandat utama untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran lokal, baik televisi maupun radio. Dalam pelaksanaannya, KPIA menjalankan pengawasan melalui dua pendekatan utama, yaitu pemantauan aktif dan penanganan aduan masyarakat (Nova & Irma, 2025). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjaga kualitas dan kepatuhan konten siaran terhadap regulasi yang berlaku.

Pendekatan pemantauan aktif dilakukan secara harian oleh tim pemantau siaran. Pemantauan ini mencakup berbagai jenis program siaran, mulai dari berita, hiburan, musik, hingga iklan layanan masyarakat. Fokus utama pemantauan adalah mendeteksi dan mencatat konten-konten yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama terkait unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, serta penyimpangan terhadap nilai-nilai syariat Islam dan budaya lokal Aceh. Hasil pemantauan ini selanjutnya didiskusikan dalam forum internal untuk menentukan tindak lanjut. Selain pemantauan, KPIA juga menindaklanjuti aduan dari masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik dalam pengawasan penyiaran. Masyarakat dapat melaporkan tayangan yang dianggap meresahkan melalui berbagai saluran, seperti email, surat resmi, atau secara langsung ke kantor KPIA.

Setiap laporan diverifikasi dan dianalisis sebelum diproses lebih lanjut. Jika terbukti ada pelanggaran, KPIA dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, imbauan perbaikan, atau rekomendasi penghentian siaran. Melalui kombinasi pemantauan internal dan partisipasi publik, KPIA berupaya membangun sistem pengawasan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Serliana & Muzakkir, 2022). Fungsi ini menjadi sangat penting di Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan Syariat Islam, sehingga pengawasan isi siaran tidak hanya mengacu pada aturan nasional, tetapi juga mempertimbangkan norma dan sensitivitas lokal.

B. Tantangan dan Hambatan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPI Aceh menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari aspek internal kelembagaan maupun eksternal terkait lingkungan penyiaran di daerah. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah staf yang tersedia tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah lembaga penyiaran yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan intensitas dan jangkauan pemantauan menjadi kurang optimal.

Selain SDM, keterbatasan fasilitas dan teknologi pemantauan juga menjadi kendala signifikan. KPIA belum memiliki perangkat monitoring yang canggih dan terintegrasi, yang dapat merekam dan menganalisis siaran secara otomatis. Sebagian besar kegiatan pemantauan masih dilakukan secara manual, yang tentu saja menyita waktu dan tenaga serta berisiko melewatkan pelanggaran yang bersifat terselubung atau tidak kasat mata. Dari sisi pendanaan, KPIA juga menghadapi minimnya anggaran operasional. Keterbatasan anggaran berdampak pada kemampuan lembaga untuk melakukan pelatihan internal, sosialisasi regulasi kepada lembaga penyiaran, dan pengembangan kapasitas organisasi.

Padahal, edukasi terhadap lembaga penyiaran menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan pelanggaran isi siaran. Tantangan lain datang dari kurangnya kesadaran dan pemahaman lembaga penyiaran lokal

terhadap regulasi penyiaran. Beberapa lembaga cenderung mengabaikan prinsip-prinsip etika penyiaran karena lebih fokus pada aspek komersial dan rating program. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran isi siaran menjadi lebih sulit dicegah jika tidak diiringi dengan pendekatan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan.

C. Upaya yang Dilakukan KPIA

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPIA tidak tinggal diam. Berbagai upaya strategis telah dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan membangun budaya penyiaran yang sehat di Aceh. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi regulasi penyiaran secara rutin kepada lembaga penyiaran lokal. Melalui kegiatan ini, KPIA menjelaskan isi dari P3SPS dan Undang-Undang Penyiaran agar para penyelenggara siaran memahami batasan dan tanggung jawab mereka.

Selain sosialisasi, KPIA juga aktif dalam memberikan peringatan dan rekomendasi perbaikan kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran. Proses ini tidak hanya dilakukan secara formal melalui surat, tetapi juga melalui diskusi dan pendekatan personal agar terjalin komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif. KPIA menekankan pada pendekatan pembinaan, bukan semata-mata pemberian sanksi. Lebih lanjut, KPIA juga berusaha memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan pemerintah daerah.

Kolaborasi ini sangat penting, terutama di Aceh yang memiliki struktur sosial dan nilai-nilai adat yang kuat. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ulama, KPIA mendapatkan dukungan moral dan sosial dalam menegakkan etika penyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Upaya lainnya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. KPIA menyadari bahwa pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat sebagai konsumen media. Oleh karena itu, pendidikan publik

tentang hak-hak sebagai penonton dan cara menyikapi konten bermasalah menjadi bagian dari strategi pengawasan partisipatif.

Kesimpulan

Penyiaran lokal merupakan salah satu media strategis dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat Aceh. Dalam konteks otonomi daerah, siaran lokal memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengawasan terhadap isi siaran menjadi hal yang mutlak diperlukan guna menjaga kualitas dan integritas konten penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi negara di bidang pengawasan penyiaran, memiliki peran yang sangat vital.

KPIA bertugas untuk memastikan agar seluruh konten siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran lokal mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam menjalankan tugasnya, KPI Aceh menerapkan dua pendekatan pengawasan utama, yaitu pemantauan aktif terhadap siaran harian, dan responsif terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Melalui pemantauan aktif, KPIA secara sistematis mengawasi siaran yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum. Sementara itu, tindak lanjut atas aduan masyarakat dilakukan secara selektif dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan tanpa kendala. KPI Aceh menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran operasional. Kondisi ini menyulitkan KPIA dalam menjangkau seluruh wilayah Aceh yang memiliki sebaran geografis cukup luas dan banyaknya stasiun penyiaran lokal yang aktif. Selain itu, masih terdapat sejumlah lembaga penyiaran lokal yang belum memiliki pemahaman komprehensif terhadap regulasi penyiaran. Akibatnya, banyak

terjadi pelanggaran yang sebenarnya dapat dicegah melalui peningkatan literasi regulatif dan etika penyiaran. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menjadi faktor penyebab minimnya kepatuhan terhadap P3SPS.

Sebagai upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, KPIA melakukan beberapa langkah strategis, seperti penyuluhan, pelatihan regulasi penyiaran kepada pelaku media, pemberian peringatan secara persuasif, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, akademisi, ulama, serta tokoh masyarakat. Kerja sama ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi isi siaran dan mendorong lembaga penyiaran untuk lebih bertanggung jawab. KPIA juga menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas dengan mendorong siaran yang mendidik, mencerahkan, dan memperkuat jati diri masyarakat Aceh.

Melalui forum-forum dialog dan kegiatan pemantauan publik, KPIA mendorong terciptanya komunikasi dua arah antara lembaga penyiaran dan masyarakat sebagai audiens utama. Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa KPI Aceh telah menjalankan peran pengawasan isi siaran lokal secara cukup optimal, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan pengawasan siaran yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan KPIA baik dari sisi anggaran, personel, hingga dukungan kebijakan daerah menjadi langkah penting yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan siaran lokal. Dukungan masyarakat juga menjadi elemen penting yang harus terus didorong, agar pengawasan isi siaran dapat menjadi gerakan kolektif demi menjaga integritas moral dan budaya di ruang publik Aceh.

Daftar Pustaka

Akmal, F. (2024). Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Terhadap Media Siaran di Aceh. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(2), 148–159. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.4474>

- Kusnanto, K., Gudiato, C., Manggu, B., & Vuspitasari, B. K. (2023). Pengaruh Internet Dan Media Konvensional Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Isu Sosial. *Sebatik*, 27(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2390>
- Nova, A., & Irma, A. (2025). Media Massa dan Regulasi Penyiran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 325–338. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.337>
- Salsabila, A. Z., Effendy, E., & Ginting, A. F. (2022). Peran Siaran Radio, Televisi dan Multimedia Dalam Pengembangan Dakwah Modern. *Attadris: Journal of Islamic Education*, 2(1), 69–81. <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i1.68>
- Serliana, S., & Muzakkir, M. (2022). Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 987–994. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.629>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zahrani, I. P., Purwanto, E., Ardiyanti, N., Lusiyanti, S., & Riani, A. E. (2025). Media sebagai Alat Penguatan Budaya Lokal di Tengah Arus Globalisasi. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.47134/dkv.v2i3.4281>